

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang tidak dipenuhi dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan dan ketenangan demi mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan dan melindungi pekerja/buruh dari kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. Namun dalam pelaksanaannya memiliki banyak hambatan mulai dari kedudukan antara pekerja dan pengusaha yang seharusnya seimbang namun aktual yang terjadi berbeda. Faktor sosial-ekonomi yang menghambat kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya sehingga harus melakukan tindakan efisiensi yang ekstrem dan menyebabkan posisi pekerja disini kurang menguntungkan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 168/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg. Majelis Hakim melewati poin penting yang ada dalam perselisihan hubungan industrial ini yaitu tindakan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan sedari awal sudah cacat formil. Jika merujuk dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan PHK dengan alasan efisiensi seharusnya dapat dilakukan namun hal ini tidak masuk dalam pertimbangan hakim.

## B. Saran

Dalam kesimpulan yang telah disebutkan penulis memiliki beberapa harapan terkait penyelesaian perselisihan hak yang terjadi dalam perselisihan hubungan industrial adalah :

1. Pekerja harus bisa lebih memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam hubungan kerja. Kemudian dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial pekerja harus mengetahui dan mengikuti tahapan-tahapan yang sudah tertulis peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
2. Pengusaha dalam hal penyelesaian hubungan industrial baik dengan pekerja atau serikat pekerja/buruh haruslah kooperatif karena dalam hal ini pekerja sangat membutuhkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dari perusahaan agar proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berjalan dengan lancar dan menghasilkan mufakat yang adil bagi para pihak.